



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

<b>Bab I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2020 .....	I-1
1.2	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2020 .....	I-3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2020 .....	I-4
<b>Bab II</b>	<b>PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD</b>	
2.1	Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD .....	II-1
2.2	Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah .....	II-1
2.3	Perubahan Kebijakan Belanja Daerah .....	II-7
2.4	Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	II-21
<b>Bab III</b>	<b>PENUTUP</b>	III-1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2020

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Perubahan APBD dilaksanakan Apabila :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan

#### 5. Keadaan luar biasa.

Dalam proses pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : fluktuasi nilai rupiah, pergeseran target pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi, harga minyak mentah, kapasitas fiskal, stabilitas keuangan dan kebijakan pemerintah yang semuanya berdampak langsung kepada daerah dan sangat berpengaruh pada pelaksanaan anggaran yang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran harga sejumlah komoditas bahan baku dan kebutuhan pokok masyarakat. Dampak pandemi *COVID-19* sejak awal Maret 2020 hingga sekarang berpengaruh pada pendapatan daerah, dampaknya bahkan cukup signifikan baik disisi perekonomian dunia maupun dalam negeri, oleh karena itu perlu penyesuaian dan langkah kebijakan yang diambil, maka Pemerintah Kota Dumai menganggap penting untuk melakukan perubahan terhadap dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD dimaksud, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 mengalami berbagai perubahan pula, baik pergeseran dan re-alokasi antar program dan pengurangan jumlah alokasi anggaran kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun berjalan dan pengurangan pendapatan serta capaian target program dan kegiatan sesuai asumsi KUA.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD 2020 sampai bulan Juni 2020 dan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, Proyeksi Belanja yang menjadi prioritas dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas.

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Dumai Tahun 2020 dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) Kota Dumai untuk selanjutnya dibahas bersama Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kota Dumai yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Walikota Dumai bersama Pimpinan DPRD Kota Dumai.

## 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2020

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 adalah:

1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2020 agar berdayaguna dan berhasil guna;
2. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020;
3. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah dan belanja daerah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2020;
4. Menjelaskan Perubahan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta langkah-langkah optimalisasi pelaksanaannya yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah;
5. Sebagai dasar Penyusunan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2020 yang menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai, SKPD yang melaksanakan dan program yang prioritas.

Selama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 sampai pertengahan tahun anggaran 2020 telah terjadi perubahan-perubahan asumsi pada kebijakan umum APBD 2020, sehingga perlu diuraikan ringkasan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diprediksi sebesar Rp 1.409.500.306.496,49 apabila

dibandingkan dengan Target Pendapatan Daerah pada APBD 2020 sebesar Rp. 1.396.018.821.279,00 terdapat kenaikan penerimaan sebesar Rp. 13.481.485.217,49 atau 0,97%

2. Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD 2020 diprediksi sebesar Rp 1.519.982.943.001,88 apabila dibandingkan penetapan belanja pada APBD 2020 sebesar Rp. 1.434.271.092.996,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 85.711.850.005,88 atau naik sebesar 5,98%.
3. Perubahan pada pembiayaan daerah menjadi Rp. 151.195.171.725,69 apabila dibandingkan penetapan pembiayaan pada APBD 2020 sebesar Rp. 87.075.488.748,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 64.119.682.977,69 atau sebesar 73,64%.

Dengan adanya perubahan asumsi tersebut diatas, maka diperlukan perubahan APBD 2020 karena telah terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020.

### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2020

Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2020, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sebagaimana



- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020.
  19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
  20. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.142/I/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
  21. Keputusan Gubernur Riau Nomor 740/IV/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
  22. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;

23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
28. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 9 Seri A).

29. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E).

## **BAB II**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

#### **2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD**

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya, perubahan asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan terdiri dari :
  - a. Perubahan prediksi (Target) pendapatan Daerah,
  - b. Perubahan Prediksi Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah);
  - c. Perubahan Prediksi Pembiayaan.
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2020 mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sifatnya sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2020, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini.

#### **2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dengan melihat realisasi APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan pada Tahun Anggaran 2020, maka kebijakan pendapatan pada perubahan APBD Kota Dumai diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2020 mempertimbangkan:
  - a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
  - b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2020;
2. Penyesuaian pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.

pada penetapan target pendapatan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada murni 2020 menggunakan asumsi tahun sebelumnya, sehingga pada perubahan 2020 disesuaikan dengan Perpres 72 Tahun 2020. Untuk Dana Alokasi Khusus terjadi penyesuaian penganggaran terkait DAK FISIK maupun DAK NON FISIK.

Adapun dasar-dasar kebijakan prediksi pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sehingga secara otomatis Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan tidak berlaku lagi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran

2020 dalam rangka penanganan pandemi corona virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Penanganan pandemi corona virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.142/I/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor 740/IV/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;

10. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.848/V/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 11 tahun 2000 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 11 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 5 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pajak Air Tanah;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pajak Hiburan;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 7 Tahun 2019 tentang pajak hotel;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 9 tahun 2011 tentang pajak Mineral bukan Logam bukan Batuan;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 4 tahun 2020 tentang pajak Penerangan Jalan;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2019 tentang pajak reklame;
20. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 tahun 2011 tentang pajak restoran;
21. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
22. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
23. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan pasar;

24. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha minuman berakohol;
25. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 23 tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan terminal dan Retribusi Terminal;
27. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 10 tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
28. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 5 tahun 2020 tentang Pajak sarang burung walet;
29. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 tahun 2020 tentang Pajak Parkir;
30. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
31. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
32. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
33. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air minum Kota Dumai;
34. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 5 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum;
35. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 tahun 2014 tentang Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
36. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 7 tahun 2014 tentang Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir;
37. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 untuk Retribusi Perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA);



38. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 10 tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Retirubsi Pabrik Es balok, bibit ikan dan benih ikan);
39. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
40. Surat Keputusan Walikota Nomor 312/Pereko/2011 untuk bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD PT. Pembangunan Dumai dan Royalti PT. Bunga Tujuh;
41. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 untuk Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan BLUD;
42. Keputusan Walikota Dumai nomor 412/DINKES/204 tentang pola pengelolaan keuangan BLUD pada puskesmas;
43. Keputusan Walikota Dumai nomor 155/DINKES/2015 tentang peserta JKN Kota Dumai tahun 2015;
44. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tgl.1 Oktober 2013 tentang pendapatan sewa kios RSUD;

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, secara keseluruhan pendapatan daerah diprediksi meningkat menjadi Rp 1.409.500.306.496,49 dari Rp 1.396.018.821.279,00 atau naik sebesar Rp 13.481.485.217,49 atau 0,97%. Adapun peningkatan pendapatan daerah berasal dari komponen:

1. Asumsi Pendapatan Asli Daerah diprediksi meningkat menjadi Rp. 335.378.618.821,49 dari Rp 297.107.268.627,00 atau naik sebesar Rp 38.271.350.194,49 (12,88%).

2. Asumsi Dana Perimbangan diprediksi turun menjadi Rp 907.606.331.311,00 dari Rp. 975.874.552.652,00 atau turun sebesar Rp 68.268.221.341,00 (-7,00%).
3. Asumsi Lain-lain pendapatan yang sah diprediksi meningkat menjadi Rp 166.515.356.364,00 dari Rp. 123.037.000.000,00 atau naik sebesar Rp 43.478.356.364,00 (35,34%).

## **2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, sinkronisasi dalam merealisasikan kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan provinsi Riau serta perubahan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan, maka kebijakan belanja perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 diarahkan sebagai berikut:

### **1. Belanja Tidak Langsung**

#### **a. Belanja Pegawai**

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani PP Nomor 70 Tahun 2015, penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

- 7) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD.
- b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial  
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD.
  - c. Belanja Bantuan Keuangan Kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik
    - 1) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 2) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dampak Pandemi COVID-19 sejak awal Maret 2020 berpengaruh pada naiknya Belanja Tidak Terduga yang cukup signifikan yakni sebesar Rp 131.589.569.000,00 dimana pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp 500,000,000.00 dan pada Perubahan APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp 132,089,569,000.00.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Belanja tidak langsung diprediksi naik menjadi Rp 753.347.323.907,88 dari Rp 642.591.915.055,00 atau naik sebesar Rp 110.755.408.852,88 atau 17,24%. Perubahan belanja tidak langsung ini dirinci sebagai berikut:

1. Asumsi Belanja pegawai diprediksi turun menjadi Rp 581.200.142.207,88 dari Rp 609.372.902.355,00 atau turun sebesar Rp. 28.172.760.147,12 atau -4,62%.
2. Asumsi Belanja bantuan hibah diprediksi meningkat menjadi Rp 36.212.812.700,00 dari Rp 32.719.012.700,00 atau naik sebesar Rp. 3.493.800.000,00 atau 10,68%.

3. Asumsi Belanja Bantuan Sosial diprediksi Rp 3.844.800.000,00.
4. Asumsi Belanja bantuan tidak terduga diprediksi naik menjadi Rp. 132.089.569.000,00 dari Rp. 500.000.000,00 atau naik sebesar Rp. 131.589.569.000,00 atau 26317,91%.

## **2. Belanja Langsung**

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar

penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

b. Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud . Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

c. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- 4) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.
- 5) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- 6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan



Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- 7) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- 8) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan
- 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas

dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang - undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 10) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk:
  - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - d. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

e. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- 11) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- 12) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
  - a. Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
  - c. Unsur lainnya seperti tenaga ahli

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- 13) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya

diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

- 14) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

d. Belanja Modal

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 2) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran

untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

- 3) Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- 5) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- 6) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.
- 7) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, maka asumsi Belanja langsung diprediksi turun menjadi Rp 766.635.619.094,00 dari Rp. 791.679.177.941,00 atau turun sebesar Rp. 25.043.558.847,00 atau -3,16%.

### **3. Surplus/Defisit APBD**

- a. Surplus atau defisit APBD adalah selisih lebih atau selisih kurang antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Asumsi perubahan APBD Tahun anggaran 2020 defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 110,482,636,505.39.

## **2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan perubahan pembiayaan daerah memperhatikan realisasi APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan yang berdasarkan hasil audit BPK-RI pada perubahan APBD 2019 menjadi sebesar Rp 151.195.171.725,69 dari semula pada APBD murni sebesar Rp. 87.075.488.748,00 atau naik sebesar Rp. 64.119.682.977,69 atau 73,64%. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019 hasil audit BPK-RI. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pembiayaan netto sebesar Rp 151.195.171.725,69 adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi sebesar Rp 40,712,535,220.30.



## RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	APBD TA 2020	R APBDP TA 2020	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,396,018,821,279.00</b>	<b>1,409,500,306,496.49</b>	<b>13,481,485,217.49</b>	<b>0,97%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>297,107,268,627.00</b>	<b>335,378,618,821.49</b>	<b>38,271,350,194.49</b>	<b>12,88%</b>
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	144,966,900,000.00	157,754,501,000.00	12,787,601,000.00	8,82%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	42,455,514,004.00	39,875,325,960.00	(2,580,188,044.00)	-6,08%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,600,830,961.00	2,600,830,961.00	-	0,00%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	107,084,023,662.00	135,147,960,900.49	28,063,937,238.49	26,21%
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>975,874,552,652.00</b>	<b>907,606,331,311.00</b>	<b>(68,268,221,341.00)</b>	<b>-7,00%</b>
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	295,941,458,000.00	232,251,703,539.00	(63,689,754,461)	-21,52%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	468,136,464,000.00	424,090,440,000.00	(44,046,024,000.00)	-9,41%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	175,388,823,652.00	205,544,622,772.00	30,155,799,120.00	17,19%
1.2.4.	Dana Insentif Daerah	36,407,807,000.00	45,719,565,000.00	9,311,758,000.00	25,58%
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	<b>123,037,000,000.00</b>	<b>166,515,356,364.00</b>	<b>43,478,356,364.00</b>	<b>35,34%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	36,037,000,000.00	36,037,000,000.00	-	0,00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	87,000,000,000.00	89,666,856,364.00	2,666,856,364.00	3,07%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	40,811,500,000.00	40,811,500,000.00	0,00%
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,434,271,092,996.00</b>	<b>1,519,982,943,001.88</b>	<b>85,711,850,005.88</b>	<b>5,98%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak langsung</b>	<b>642,591,915,055.00</b>	<b>753,347,323,907.88</b>	<b>110,755,408,852.88</b>	<b>17,24%</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	609,372,902,355.00	581,200,142,207.88	(28,172,760,147.12)	-4,62%
2.1.4.	Belanja Hibah	32,719,012,700.00	36,212,812,700.00	3,493,800,000,00	10,68%

Nomor Urut	Uraian	APBD TA 2020	R APBDP TA 2020	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0.00	3,844,800,000.00	3,844,800,000.00	0,00%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0.00	0.00	-	
2.1.8.	Belanja tidak Terduga	500,000,000.00	132,089,569,000.00	131,589,569,000.00	26317,91%
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>791,679,177,941.00</b>	<b>766,635,619,094.00</b>	<b>(25,043,558,847.00)</b>	<b>-3,16%</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	59,619,334,275.00	71,746,475,328.00	12,127,141,053.00	20,34%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	465,428,495,596.00	443,018,128,243.00	(22,410,367,353.00)	-4,81%
2.2.3.	Belanja Modal	266,631,348,070.00	251,871,015,523.00	(14,760,332,547.00)	-5,54%
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(38,252,271,717.00)</b>	<b>(110,482,636,505.39)</b>	<b>(72,230,364,788.39)</b>	<b>188,83%</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>87,075,488,748.00</b>	<b>151,195,171,725.69</b>	<b>64,119,682,977.69</b>	<b>73,64%</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	87,075,488,748.00	151,195,171,725.69	64,119,682,977.69	73,64%
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>87,075,488,748.00</b>	<b>151,195,171,725.69</b>	<b>64,119,682,977.69</b>	<b>73,64%</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>48,823,217,031.00</b>	<b>40,712,535,220.30</b>	<b>(8,110,681,810.70)</b>	<b>-16,61%</b>

**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan dan Rancangan APBD Perubahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.

Dumai, September 2020

WALIKOTA DUMAI,



Drs. H. ZULKIFLI. AS, M.Si